



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/635/2022  
TENTANG  
TIM TRANSFORMASI DIGITAL (*DIGITAL TRANSFORMATION OFFICE*)  
KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tujuan strategis di bidang kesehatan sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, perlu dilaksanakan program akselerasi transformasi digital bidang kesehatan;
  - b. bahwa dalam pelaksanaan akselerasi transformasi digital bidang kesehatan, perlu dibentuk tim untuk mengoordinasikan dan mengakselerasikan implementasi seluruh program digitalisasi kesehatan secara masif kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Transformasi Digital (*Digital Transformation Office*) Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM TRANSFORMASI DIGITAL (*DIGITAL TRANSFORMATION OFFICE*) KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Tim Transformasi Digital (*Digital Transformation Office*) Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya disebut Tim DTO dengan struktur organisasi, uraian tugas, dan bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Tim DTO sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Kepala Transformasi Digital (*Chief Digital Transformation Office*);
  - b. *Deputy Chief Digital Transformation Office*;
  - c. Tim Manajemen Pelaksana *Digital Transformation Office*; dan
  - d. Kelompok Kerja Transformasi Digital (*Tribe*).
- KETIGA : Menetapkan Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesehatan sebagai Kepala Transformasi Digital (*Chief Digital Transformation Office*), selanjutnya disebut *Chief DTO*.
- KEEMPAT : *Chief DTO* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA secara teknis bertanggung jawab dan wajib memberikan laporan secara berkala dan sewaktu-waktu kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi.
- KELIMA : Susunan keanggotaan dalam struktur organisasi Tim DTO akan ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal, DIPA satuan kerja terkait di lingkungan Kementerian Kesehatan, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/3604/2021 tentang Kepala Transformasi Digital (*Chief Digital Transformation Officer*) Kementerian Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Februari 2022

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Pt. Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/635/2022  
TENTANG  
TIM TRANSFORMASI DIGITAL (*DIGITAL  
TRANSFORMATION OFFICE*)  
KEMENTERIAN KESEHATAN

A. STRUKTUR ORGANISASI TIM TRANSFORMASI DIGITAL (*DIGITAL  
TRANSFORMATION OFFICE*) KEMENTERIAN KESEHATAN

1. *Chief DTO.*
2. *Deputy Chief DTO.*
3. Tim Manajemen Pelaksana *DTO* :
  - a. Tim Operasional
    - 1) Ketua (*Chief Operating Officer*)
    - 2) *Head*
    - 3) *Manager*
  - b. Tim Teknologi
    - 1) Ketua (*Chief Technology Officer*)
    - 2) *Head*
    - 3) *Manager*
  - c. Tim Pengembangan Produk
    - 1) Ketua (*Chief Product Officer*)
    - 2) *Head*
    - 3) *Manager*
  - d. Tim Pengelolaan Data
    - 1) Ketua (*Chief Data Officer*)
    - 2) *Head*
    - 3) *Manager*
4. Kelompok Kerja Transformasi Digital (*Tribe*):
  - a. *Tribe* Layanan Primer
    - 1) Ketua (*Head of Tribe* Layanan Primer)
    - 2) Anggota (*Digital Transformation Analyst*)
  - b. *Tribe* Layanan Rujukan
    - 1) Ketua (*Head of Tribe* Layanan Rujukan)
    - 2) Anggota (*Digital Transformation Analyst*)

- c. *Tribe* Layanan Pembiayaan Kesehatan
  - 1) Ketua (*Head of Tribe* Layanan Pembiayaan Kesehatan)
  - 2) Anggota (*Digital Transformation Analyst*)
- d. *Tribe* Layanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan
  - 1) Ketua (*Head of Tribe* Layanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan)
  - 2) Anggota (*Digital Transformation Analyst*)
- e. *Tribe* Layanan SDM Kesehatan
  - 1) Ketua (*Head of Tribe* Layanan SDM Kesehatan)
  - 2) Anggota (*Digital Transformation Analyst*)
- f. *Tribe* Layanan Ketahanan Kesehatan
  - 1) Ketua (*Head of Tribe* Layanan Ketahanan Kesehatan)
  - 2) Anggota (*Digital Transformation Analyst*)
- g. *Tribe* Layanan Sistem Internal
  - 1) Ketua (*Head of Tribe* Layanan Sistem Internal)
  - 2) Anggota (*Digital Transformation Analyst*)
- h. *Tribe* Layanan Ekosistem Inovasi Kesehatan
  - 1) Ketua (*Head of Tribe* Layanan Ekosistem Inovasi Kesehatan)
  - 2) Anggota (*Digital Transformation Analyst*)
- i. *Tribe* Layanan Bioteknologi
  - 1) Ketua (*Head of Tribe* Layanan Bioteknologi)
  - 2) Anggota (*Digital Transformation Analyst*)

B. URAIAN TUGAS TIM TRANSFORMASI DIGITAL (*DIGITAL TRANSFORMATION OFFICE*) KEMENTERIAN KESEHATAN

1. Tugas *Chief DTO* :

- a. memimpin proses transformasi digital (*digital transformation*) di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. melakukan perencanaan, penyelarasan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan kebijakan transformasi digital (*digital transformation*) di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- c. melakukan koordinasi, pemantauan, dan analisis mendalam, serta upaya perbaikan terhadap implementasi program strategis penerapan Satu Data Kesehatan dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); dan
- d. melakukan koordinasi dan memberikan dukungan dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka mencapai sasaran reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan di lingkungan Kementerian Kesehatan.

2. Tugas *Deputy Chief DTO* :

- a. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja Tim Manajemen Pelaksana *Digital Transformation Office* dan Kelompok Kerja Transformasi Digital (*Tribe*);
- b. memberikan dukungan teknis dan substantif kepada *Chief Digital Transformation Office (Chief DTO)*; dan
- c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada *Chief DTO*.

3. Tugas Tim Manajemen Pelaksana *Digital Transformation Office* (Tim Manajemen Pelaksana DTO) :

- a. Tugas Tim Operasional:
  - 1) melakukan pengelolaan sumber daya operasional Tim DTO;
  - 2) melakukan penjaminan mutu kegiatan Tim DTO;
  - 3) melakukan pengembangan bidang operasional Tim DTO;
  - 4) menyusun rekomendasi kebijakan transformasi digital;
  - 5) mengoordinasikan penyusunan rencana kerja bidang operasional, manajemen internal, dan pengembangan organisasi; dan
  - 6) melaporkan pelaksanaan tugas kepada *Deputy Chief DTO*.

- b. Tugas Tim Teknologi:
    - 1) melakukan pengelolaan sumber daya teknologi Tim DTO;
    - 2) melakukan penjaminan mutu teknologi Tim DTO;
    - 3) melakukan pengembangan bidang teknologi kesehatan;
    - 4) menyusun rekomendasi kebijakan transformasi digital;
    - 5) mengoordinasikan penyusunan rencana kerja bidang pengembangan, operasionalisasi dan pemeliharaan teknologi; dan
    - 6) melaporkan pelaksanaan tugas kepada *Deputy Chief DTO*.
  - c. Tugas Tim Pengembangan Produk:
    - 1) melakukan pengelolaan sumber daya pengembangan produk Tim DTO;
    - 2) melakukan penjaminan mutu produk Tim DTO;
    - 3) melakukan pengembangan bidang produk kesehatan;
    - 4) menyusun rekomendasi kebijakan transformasi digital;
    - 5) mengoordinasikan penyusunan rencana kerja bidang pengembangan produk; dan
    - 6) melaporkan pelaksanaan tugas kepada *Deputy Chief DTO*.
  - d. Tugas Tim Pengelolaan Data:
    - 1) melakukan pengelolaan sumber daya di bidang pengelolaan data Tim DTO;
    - 2) melakukan penjaminan mutu pengelolaan data Tim DTO;
    - 3) melakukan pengembangan bidang pengelolaan data kesehatan;
    - 4) menyusun rekomendasi kebijakan transformasi digital;
    - 5) mengoordinasikan penyusunan rencana kerja bidang pengelolaan data; dan
    - 6) melaporkan pelaksanaan tugas kepada *Deputy Chief DTO*.
4. Tugas Tim Kelompok Kerja Transformasi Digital (*Tribe*) :
- a. *Tribe* Layanan Primer :
    - 1) melaksanakan transformasi digital di bidang layanan kesehatan primer;
    - 2) melakukan pengelolaan data digital di bidang layanan kesehatan primer;
    - 3) melakukan pengembangan produk digital di bidang layanan kesehatan primer; dan
    - 4) melaporkan pelaksanaan tugas kepada *Deputy Chief DTO*.



b. *Tribe* Layanan Rujukan :

- 1) melaksanakan transformasi digital bidang layanan kesehatan rujukan;
- 2) melakukan pengelolaan data digital bidang layanan kesehatan rujukan;
- 3) melakukan pengembangan produk digital di bidang layanan kesehatan rujukan; dan
- 4) melaporkan pelaksanaan tugas kepada *Deputy Chief DTO*.

c. *Tribe* Layanan Pembiayaan Kesehatan :

- 1) melaksanakan transformasi digital di bidang pembiayaan kesehatan;
- 2) melakukan pengelolaan data digital di bidang pembiayaan kesehatan;
- 3) melakukan pengembangan produk digital di bidang pembiayaan kesehatan; dan
- 4) melaporkan pelaksanaan tugas kepada *Deputy Chief DTO*.

d. *Tribe* Layanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan :

- 1) melaksanakan transformasi digital di bidang kefarmasian dan alat kesehatan;
- 2) melakukan pengelolaan data digital di bidang kefarmasian dan alat kesehatan;
- 3) melakukan pengembangan produk digital di bidang kefarmasian dan alat kesehatan; dan
- 4) melaporkan pelaksanaan tugas kepada *Deputy Chief DTO*.

e. *Tribe* Layanan SDM Kesehatan :


- 1) melaksanakan transformasi digital di bidang SDM kesehatan;
- 2) melakukan pengelolaan data digital di bidang SDM kesehatan;
- 3) melakukan pengembangan produk digital di bidang SDM kesehatan; dan
- 4) melaporkan pelaksanaan tugas kepada *Deputy Chief DTO*.

f. *Tribe* Layanan Ketahanan Kesehatan :

- 1) melaksanakan transformasi digital di bidang ketahanan kesehatan;
- 2) melakukan pengelolaan data digital di bidang ketahanan kesehatan;
- 3) melakukan pengembangan produk digital di bidang manajemen ketahanan kesehatan; dan
- 4) melaporkan pelaksanaan tugas kepada *Deputy Chief DTO*.

- g. *Tribe* Layanan Sistem Internal :
  - 1) melaksanakan transformasi digital di bidang sistem internal;
  - 2) melakukan pengelolaan data digital di bidang sistem internal;
  - 3) melakukan pengembangan produk digital di bidang sistem internal; dan
  - 4) melaporkan pelaksanaan tugas kepada *Deputy Chief DTO*.
- h. *Tribe* Layanan Ekosistem Inovasi Kesehatan :
  - 1) melaksanakan transformasi digital di bidang ekosistem inovasi kesehatan;
  - 2) melakukan pengelolaan data digital di bidang ekosistem inovasi kesehatan;
  - 3) melakukan pengembangan produk digital di bidang ekosistem inovasi kesehatan; dan
  - 4) melaporkan pelaksanaan tugas kepada *Deputy Chief DTO*.
- i. *Tribe* Layanan Bioteknologi :
  - 1) melaksanakan transformasi digital di bidang bioteknologi;
  - 2) melakukan pengelolaan data digital di bidang bioteknologi;
  - 3) melakukan pengembangan produk digital di bidang bioteknologi; dan
  - 4) melaporkan pelaksanaan tugas kepada *Deputy Chief DTO*.

C. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI TIM TRANSFORMASI DIGITAL (*DIGITAL TRANSFORMATION OFFICE*) KEMENTERIAN KESEHATAN



Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN